



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang dijamin hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
 - b. bahwa keberadaan masyarakat miskin dalam menghadapi persoalan hukum perlu diberikan pelayanan bantuan hukum secara cuma-cuma, sehingga diperlukan peran Pemerintah Daerah dalam pemberian bantuan hukum tersebut;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 7 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan bantuan hukum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816);

14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK
MASYARAKAT MISKIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar.
5. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar.
6. Masyarakat miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang tidak dapat memenuhi hak dasar berupa pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan/usaha, dan/atau perumahan secara layak dan mandiri dan didukung dengan adanya surat keterangan miskin atau dokumen lain yang sejenis dari pejabat yang berwenang.
7. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
8. Penerima Bantuan Hukum adalah orang perseorangan atau kelompok orang miskin.
9. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberikan layanan Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang/kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
11. Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang.

12. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi advokat.
13. Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.
14. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
15. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
16. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara Hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
17. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh pemberi bantuan hukum.
18. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh panitia verifikasi dan akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
19. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum untuk masyarakat miskin.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
21. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
22. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- d. keterbukaan;
- e. efisiensi;
- f. efektifitas; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin bertujuan untuk :

- a. mewujudkan hak konstitusional warga Negara berdasarkan prinsip kesamaan kedudukan di depan hukum;
- b. menjamin dan melindungi hak Masyarakat Miskin untuk memperoleh keadilan;
- c. terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan
- d. menjamin kepastian Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin di Daerah.

Pasal 4

- (1) Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara, yang diberikan secara:
 - a. Litigasi; dan/atau
 - b. Nonlitigasi.
- (2) Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengalokasikan Dana Bantuan Hukum sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau kelompok orang miskin penduduk Kabupaten Banjar yang berdomisili di Daerah berhak menjadi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuktikan dengan surat keterangan miskin dari lurah atau kepala desa/pembakal.

BAB II
PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM UNTUK
MASYARAKAT MISKIN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Bantuan Hukum untuk membantu penyelesaian perkara yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. berbadan hukum;
 - b. terakreditasi oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - d. memiliki pengurus; dan
 - e. memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 7

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai standar Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan dan/atau kode etik Advokat.

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan Bantuan Hukum, Bupati dapat bekerja sama dengan lembaga Bantuan Hukum yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Penerima Bantuan Hukum

Pasal 9

Penerima Bantuan Hukum berhak :

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga Perkaranya selesai dan/atau Perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tidak mencabut surat kuasanya;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan/atau kode etik advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Penerima Bantuan Hukum wajib :

- a. menandatangani Surat Kuasa Khusus;
- b. menyampaikan bukti, informasi, keterangan dan/atau alat bukti secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- c. membantu kelancaran pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum.

Bagian Kedua Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 11

Pemberi Bantuan Hukum berhak :

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menerima dana dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum;
- d. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam penanganan perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. mendapat informasi dan data dari Pemerintah Daerah dan/atau instansi lain untuk kepentingan penanganan perkara.

Pasal 12

Pemberi Bantuan Hukum wajib :

- a. membuat dan menandatangani surat kuasa khusus;
- b. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum sampai Perkaranya selesai atau telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- c. menjaga kerahasiaan data, informasi dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan;
- d. melaporkan proses pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan tahapan peradilan tingkat pertama, banding, kasasi dan/atau upaya hukum luar biasa kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum dan kepada organisasi profesinya setiap 4 (empat) bulan sekali; dan
- e. melaporkan penggunaan Dana Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum setiap 4 (empat) bulan sekali.

BAB IV TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 13

- (1) Untuk mendapatkan Bantuan Hukum calon Penerima Bantuan Hukum mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas calon Penerima Bantuan Hukum; dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok permasalahan/perkara yang dimintakan Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampiri dengan :
 - a. copy identitas diri yang sah;
 - b. salinan dokumen yang berkenaan dengan pokok permasalahan/perkara; dan
 - c. surat keterangan miskin dari lurah/kepala desa di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.
- (4) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon dapat mengajukan permohonan secara lisan.
- (5) Permohonan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dituangkan dalam bentuk tertulis oleh Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 14

- (1) Identitas Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, pemohon bantuan hukum dapat melampirkan kartu bantuan langsung tunai, kartu beras miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sebagaimana dimaksud dalam 13 ayat (3) huruf c, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

Pasal 16

- (1) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat diajukan sendiri oleh calon Penerima Bantuan Hukum atau diwakili oleh keluarganya.
- (2) Permohonan Bantuan Hukum dapat diajukan sendiri-sendiri atau secara bersama-sama.

Bagian Kedua
Tata Kerja

Pasal 17

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan Bantuan Hukum dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lengkap, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (5) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, pemohon Bantuan Hukum dapat mengajukan kembali permohonannya setelah memperbaiki dan/atau melengkapi kelengkapan permohonan.

Pasal 18

Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari setelah jawaban Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), Pemberi Bantuan Hukum wajib melakukan koordinasi dengan Penerima Bantuan Hukum mengenai rencana kerja pelaksanaan pemberian bantuan hukum.

Pasal 19

Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

BAB V
PENANGANAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu
Penanganan Bantuan Hukum Litigasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 20

- (1) Penanganan Bantuan Hukum secara Litigasi dilaksanakan dalam penanganan Perkara :
 - a. pidana;
 - b. perdata; dan
 - c. tata usaha negara.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.

Paragraf 2
Penanganan Bantuan Hukum
Dalam Penanganan Perkara Pidana

Pasal 21

- (1) Bantuan Hukum secara Litigasi dalam penanganan Perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang berstatus sebagai :
 - a. tersangka;
 - b. terdakwa; atau
 - c. terpidana yang mengajukan upaya hukum banding, kasasi, dan/atau peninjauan kembali.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tahapan penyidikan, penuntutan, serta pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan dimulai dari tingkat pertama, upaya hukum banding, kasasi, dan/atau peninjauan kembali.
- (3) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
 - a. pembuatan surat kuasa;
 - b. gelar perkara untuk mendapatkan masukan;
 - c. pemeriksaan dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan dan/atau pemeriksaan di persidangan;
 - d. pendamping dalam tahap penyidikan dan/atau pemeriksaan di persidangan;
 - e. membuat eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum;
 - f. kehadiran saksi dan/atau ahli;
 - g. upaya hukum banding, kasasi, dan/atau peninjauan kembali dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau
 - h. tindakan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penanganan Bantuan Hukum
Dalam Penanganan Perkara Perdata

Pasal 22

- (1) Bantuan Hukum secara Litigasi dalam penanganan Perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang merupakan :
 - a. penggugat/pemohon; atau
 - b. tergugat/termohon;
- (2) Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada penggugat/pemohon, Pemberi Bantuan Hukum melakukan :
 - a. pembuatan surat kuasa;
 - b. gelar Perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
 - c. pembuatan surat gugatan / surat permohonan;
 - d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
 - e. pendaftaran gugatan / permohonan ke pengadilan;
 - f. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
 - g. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum saat pemeriksaan di persidangan;
 - h. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli;
 - i. pembuatan replik dan kesimpulan;
 - j. penyiapan memori/kontra memori banding, memori/kontra memori kasasi, atau memori/kontra memori peninjauan kembali; dan/atau
 - k. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada tergugat/termohon, pemberi Bantuan Hukum melakukan :
 - a. pembuatan surat kuasa;
 - b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
 - c. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
 - d. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
 - e. pembuatan surat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan;
 - f. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di persidangan;
 - g. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli;
 - h. penyiapan memori/kontra memori banding, memori/kontra memori kasasi, atau memori/kontra memori peninjauan kembali; dan/atau
 - i. tindakan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Penanganan Bantuan Hukum
Dalam Penanganan Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 23

- (1) Bantuan Hukum secara Litigasi dalam penanganan Perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum selaku pihak penggugat.
- (2) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
 - a. pembuatan surat kuasa;
 - b. gelar Perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
 - c. upaya administrasi dan/atau banding administrasi;
 - d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
 - e. pembuatan surat gugatan/surat permohonan;
 - f. pendaftaran gugatan/menyampaikan permohonan ke pengadilan tata usaha negara;
 - g. pendampingan dan/atau mewakili dalam proses dismissal, mediasi, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tata usaha negara;
 - h. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli;
 - i. penyiapan memori/kontra memori banding, memori/kontra memori kasasi atau memori/kontra memori peninjauan kembali; dan/atau
 - j. tindakan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penanganan Bantuan Hukum Nonlitigasi

Pasal 24

- (1) Jenis kegiatan Bantuan Hukum secara Nonlitigasi yang dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum meliputi:
 - a. konsultasi hukum;
 - b. mediasi dan/atau negosiasi;
 - c. pendamping di luar pengadilan; dan/atau
 - d. *drafting* atau pembuatan dokumen hukum.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum yang Nonlitigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.
- (4) Dalam melakukan Pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat.
- (5) Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.

Pasal 25

- (1) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a dilakukan dalam rangka membantu mencari solusi penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Konsultasi hukum dilakukan secara langsung oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan konsultasi hukum diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin dari lurah atau kepala desa/pembakal di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 26

- (1) Mediasi dan/atau negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan kesepakatan pihak Penerima Bantuan Hukum dengan pihak lainnya terkait masalah hukum perdata atau hukum tata usaha negara.
- (2) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 4 (empat) kali pertemuan.
- (3) Permohonan mediasi diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin dari lurah atau kepala desa/pembakal di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.

Pasal 27

- (1) Pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk advokasi kepada saksi dan/atau korban tindak pidana ke instansi/lembaga pemerintah yang terkait.
- (2) Permohonan perdampingan di luar pengadilan diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin dari lurah atau kepala desa/pembakal di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.
- (3) Kegiatan pendampingan di luar pengadilan bagi saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemberian konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak dan kewajiban saksi dan/atau korban dalam proses peradilan;
 - b. pendamping saksi dan/atau korban di unit pelayanan terpadu bagi korban yang berada di wilayahnya terutama bagi perempuan dan anak;
 - c. pendampingan saksi dan/atau korban ke rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk mendapatkan *visum et repertum* atau perawatan kesehatan;
 - d. pendampingan saksi dan/atau korban dalam menanyakan perkembangan penyidikan dan persidangan kepada aparat penegak hukum;
 - e. pendampingan saksi dan/atau korban untuk mendapatkan perlindungan; dan/atau
 - f. pendampingan saksi dan/atau korban ke lembaga konseling.
- (4) Kegiatan pendampingan di luar pengadilan dilakukan paling banyak 4 (empat) kali dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan untuk satu kasus bagi Penerima Bantuan Hukum yang sama.
- (5) Kegiatan pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengabaikan proses hukum yang sedang berjalan.

- (6) Setiap kegiatan pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Penerima Bantuan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum.
- (7) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan kegiatan pendampingan di luar pengadilan secara tertulis.

Pasal 28

- (1) *Drafting* atau pembuatan dokumen hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d diberikan dalam bentuk penyusunan dokumen hukum berupa :
 - a. surat perjanjian;
 - b. surat pernyataan;
 - c. surat hibah;
 - d. wasiat; dan/atau
 - e. dokumen hukum lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan kegiatan *drafting* atau pembuatan dokumen hukum diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin dari lurah/kepala desa di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.

BAB VI LARANGAN

Pasal 29

- (1) Penerima Bantuan Hukum dilarang menyampaikan atau memberikan data yang tidak benar dalam mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dilarang :
 - a. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. memohonkan dan/atau menerima Dana Bantuan Hukum dari Pemerintah Daerah dalam hal Pemberi Bantuan Hukum telah menerima Dana Bantuan Hukum dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan atau Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang Hukum dan HAM terhadap pelayanan kepada Penerima Bantuan Hukum;
 - c. menyalahgunakan pemberian Dana Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum;
 - d. melakukan rekayasa permohonan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau
 - e. melakukan rekayasa laporan kegiatan bantuan hukum.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pengawasan dilakukan terhadap Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin termasuk pemberian Dana Bantuan Hukum yang diberikan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemantauan terhadap Pemberi Bantuan Hukum di tempat perkara dan penyaluran Dana Bantuan Hukum;
 - b. verifikasi terhadap berkas proses beracara yang dilaporkan Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau
 - c. menerima laporan dan klarifikasi terhadap dugaan penyimpangan oleh Pemberi Bantuan Hukum atau penyaluran Dana Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh masyarakat.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pemantauan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tim Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membuat dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 31

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah memberikan Dana Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pembiayaan Bantuan Hukum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendanaan Bantuan Hukum dapat berasal dari :
 - a. hibah atau sumbangan sukarela; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 32

- (1) Pendanaan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 dialokasikan pada anggaran unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum pada Sekretariat Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai besaran Dana Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 12, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembatalan diberikannya Dana Bantuan Hukum; dan
 - d. mengembalikan Dana Bantuan Hukum yang telah diterima.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Bantuan Hukum;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Bantuan Hukum;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Apabila Pemberi Bantuan Hukum terbukti melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf a dan b diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penerima Bantuan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum terbukti melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 8 Maret 2021

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 8 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (3-31/2021)

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
 NOMOR 3 TAHUN 2020
 TENTANG
 BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

I. UMUM

Kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pendekatan ekonomi telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar dengan menyelenggarakan program-program penanggulangan kemiskinan. Sementara kebijakan untuk pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin belum terbangun secara efektif mengingat belum adanya payung hukum yang kuat.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara, khususnya warga miskin, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Hingga saat ini, Pemerintah Daerah belum menetapkan Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara tersebut, sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang Bantuan Hukum, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin dalam Peraturan Daerah ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin di Kabupaten Banjar.

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi pengertian-pengertian, asas dan tujuan, ruang lingkup, penyelenggaraan bantuan hukum, hak dan kewajiban, tata cara pemberian bantuan hukum, standar bantuan hukum, larangan, pengawasan, pendanaan, sanksi dan ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan terhadap hak asasi manusia” adalah bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan yang sama serta tidak memihak sesuai dengan martabat kemanusiannya di depan hukum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini tidak mengurangi kewajiban profesi Advokat untuk menyelenggarakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang mengenai Advokat.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Rencana kerja pelaksanaan pemberian bantuan hukum meliputi penjelasan dari Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum atas tahapan dan bentuk Bantuan Hukum yang memuat hak dan kewajiban para pihak.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 3